



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ku



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA

Memeriksa perkara pada tingkat banding telah memutuskan dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK , tempat tanggal lahir Sinjai, 15 April 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jufli S.H dan Salim Said, SH**, Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JUFLI, SH, & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sabanar Baru RT. 03 RW. 01 No. 18 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/KKH/Pdt.G/J-S.H/23/VIII/2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Register Nomor 44/SK-Ks/VIII/2024/PA.TSe tanggal 21 Agustus 2024, dahulu sebagai **Pemohon / Terlawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK Tempat tanggal lahir Sinjai, 7 Mei 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Handayani, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rina Handayani, SH & Partners yang beralamat di Jalan Lestari RT. 003 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
03/003/RH/IX/2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Register Nomor
46/SK-Ks/IX/2024/PA.TSe tanggal 6 September 2024,
dahulu sebagai **Termohon / Pelawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verstek
Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe tanggal
13 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1445
Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) dihadapan sidang Pengadilan
Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verzet
Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe tanggal
19 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446
Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan semula Termohon
dapat diterima

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan semula Termohon adalah perlawanan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 123/Pdt.G/2024PA.TSe tertanggal 13 Mei 2024;
4. Membebaskan Pelawan / Terlawan semula Pemohon asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon / Terlawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon / Pelawan sekarang Terbanding secara elektronik sebagaimana relaas Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe tertanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar alasan-alasan Pemohon Banding yang telah disampaikan dapat dipertimbangkan dengan menjatuhkan amar :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima;
2. menguatkan putusan verstek Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe tanggal 13 Mei 2024;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe tanggal 19 Agustus 2024;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Banding (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Banding (Terbanding) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding sebagaimana relaas Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara memeriksa dan mengadili serta memutuskan permohonan Banding dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe, tertanggal 13 Mei 2024;
3. menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 123/Pdt.G/2004/PA.TSe tertanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik sebagaimana relaas Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe tertanggal 2 September 2024;

Bahwa, baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan masing-masing tertanggal 4 September 2024, namun Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 123 /Pdt.G/2024/PA.TSe tertanggal 9 September 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara pada tanggal 20 September 2024, dan telah terdaftar dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Verzet perkara Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe yang telah diajukan banding ini diputus oleh Hakim tingkat pertama pada tanggal 19 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Pemohon / Terlawan

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pembanding dan Termohon / Pelawan sekarang Terbanding secara *elektronik*, putusan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal yang sama, untuk disampaikan kepada Pemohon / Terlawan sekarang Pembanding dan Termohon / Pelawan sekarang Terbanding. Bahwa penyampaian putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara *Elektronik*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon / Terlawan sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan pada hari ke-3 (ketiga) dalam masa tenggat waktu 14 hari waktu banding dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., maka secara formal permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama sebagai Pemohon/Terlawan, karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding berhak dan mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa **legal standing** kuasa hukum Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 147 R.Bg., jo Pasal 1795 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seorang pengacara/advokat untuk bertindak mewakilinya di depan pengadilan. Atas dasar itu dalam perkara *a quo* Pembanding telah memberi kuasa kepada **Jufli S.H** dan **Salim Said, SH**, Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JUFLI, SH, & PARTNERS yang bertempat di Jalan Sabanar Baru RT.03 RW. 01 No. 18 Kelurahan

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/KKH/Pdt.G/J-S-S.H/VIII/2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Register Nomor 44/SK-Ks/VIII/2024/PA.TSe tanggal 21 Agustus 2024, seperti halnya dengan Pemohon sekarang Pemanding, Termohon sekarang Terbanding dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding ini juga memberikan kuasa kepada Rina Handayani, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rina Handayani, SH & Partners yang beralamat di Jalan Lestari RT. 003 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/003/RH/IX/2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Register Nomor 46/SK-Ks/IX/2024/PA.TSae tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara memeriksa semua persyaratan, ternyata Kuasa Pemanding dan Terbanding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pemanding dan Terbanding materil). Surat kuasa khusus Pemanding dan Terbanding tersebut, ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kuasa Hukum Pemanding Sdr. Jufli, S.H, telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada tanggal 21 Maret 2023, dan terdaftar pula sebagai Anggota PERADI, sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), Sdr. Salim Said,SH telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 28 Maret 2022, dan terdaftar pula sebagai Anggota PERADI, sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Nomor NIA: 22. 10098, oleh karena itu permohonan banding Pemanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah. Seperti halnya dengan Kuasa hukum Pemanding, Kuasa

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Terbanding yang bernama Sdr. Rina Handayani, S.H, telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada tanggal 12 April 2023, dan terdaftar pula sebagai Anggota PERADI, sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Nomor NIA.22.003548, oleh karena itu kedudukan Kuasa hukum Pembanding dan Terbanding oleh hukum telah dinilai sah, dan berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut telah mempunyai **legal standing** untuk beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya bertanggal 24 Agustus 2024 mengajukan keberatan atas putusan verzet Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe tanggal 19 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 *Hijriyah*, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara membatalkan putusan verzet Pengadilan Agama Tanjung Selor tersebut, selanjutnya mengadili sendiri, dengan petitum sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya dan sebaliknya menguatkan putusan verzet Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe tertanggal 19 Agustus 2024 tersebut dengan petitum sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator hakim Sdr. Ahmad Rifai, S.H.I, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 Juli 2024 mediasi tidak mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara akan mempertimbangkan materi perkara sebagai berikut :

Cerai Talak

- Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan verzet Pengadilan Agama Tanjung Selor perkara *a quo* adalah tentang:

1) Putusan *Judex factie* tidak mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti Pembanding / semula Pemohon / Terlawan antara lain :

- Bahwa dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding semula Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan pertengkaran terus menerus dibuktikan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon banding pada putusan perkara Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa dalam putusan verstek Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe, Hakim telah menasehati Pemohon sekarang Pembanding agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon sekarang Terbanding, namun Pemohon sekarang Pembanding dengan tegas menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sekarang Terbanding;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon sekarang Pembanding, yang menjadi alasan-alasan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dapat dibuktikan dengan pengakuan Terbanding yang mengakui pernah dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa fakta-fakta persidangan mengungkapkan hubungan rumah tangga antara Pemohon sekarang Pembanding dan Termohon sekarang Terbanding tidak dapat dipertahankan sebagaimana mestinya, jika salah satu pasangan tersebut enggan untuk menjalani rumah tangga maka akan sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan dalam undang-undang maupun agama jika hanya seorang saja yang bahagia;

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;
- Bahwa dalam permohonannya Pembanding mendalilkan hubungan antara Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Mei 1987 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangganya mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak pada bulan Oktober 2023 sehingga Pemohon / Terlawan sekarang Pembanding meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon / Terlawan sekarang Pembanding dengan Termohon / Pelawan sekarang Terbanding menurut Pemohon / Pembanding dipicu oleh Termohon / Pelawan sekarang Terbanding yang pernah bersama laki-laki lain pada saat Pemohon sedang tidak berada di rumah, sering berkomunikasi dengan laki-laki lain dihadapan Pembanding dengan menyampaikan bahwa laki-laki tersebut ingin tinggal lama-lama di Tanjung Selor apabila bersama Termohon / Pelawan sekarang Terbanding, Termohon/ Pelawan sekarang Terbanding juga tidak mendengarkan nasihat Pemohon/Terlawan sekarang Pembanding, bahkan Termohon / Pelawan sekarang Terbanding pernah menyampaikan keinginannya untuk bercerai dan menyuruh Pemohon untuk mengajukannya. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2023 sampai perkara diajukan lebih kurang selama 6 (enam) bulan antara Pemohon / Terlawan sekarang Pembanding dengan Termohon / Pelawan sekarang Terbanding telah berpisah tempat tinggal sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda (bukti P.1), fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), dan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3), yang diajukan oleh Pembanding telah dipertimbangkan dengan

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, bukti-bukti Pembanding tidak dibantah oleh Terbanding di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor tersebut;

- Bahwa, dalam putusan verstek Pengadilan Agama Tanjung Selor telah dipaparkan oleh Hakim, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding mengetahui rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, meskipun hanya saksi pertama yang pernah melihat langsung ketika Pembanding dan Terbanding bertengkar, sementara saksi kedua Pembanding hanya sebatas mendengar cerita Pembanding, namun ketika saksi kedua berkunjung ke kediaman Pembanding dan Terbanding, saksi melihat sendiri kedua nya sudah saling acuh dan saling mendiamkan, saksi-saksi Pembanding juga mengetahui antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal, sudah tidak kumpul layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa, dalam putusan verzet Pengadilan Agama Tanjung Selor saksi pertama yang diajukan Pelawan / Terbanding, meskipun tidak pernah melihat langsung ketika Pembanding dan Terbanding sedang bertengkar, juga tidak mengetahui apa yang menjadi pemicunya, namun mengetahui rumah tangga Pembanding dan Terbanding memang sudah dalam keadaan tidak harmonis, meskipun tidak berhasil tetapi saksi pernah berupaya mendamaikan, dan terakhir saksi juga mengetahui walaupun sebatas dari cerita keluarga sejak bulan Juli 2023 antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal bersama lagi. Saksi kedua yang diajukan Pelawan / Terbanding juga mengetahui dari cerita Terbanding bahwa Terbanding telah berpisah karena Pembanding pergi meninggalkan rumah bersama setelah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, dan atas

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Putusan Nomor
12/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi pernah mendamaikan Terbanding dan Pemanding;

- Bahwa dengan bukti saksi yang diajukan Pemanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemanding memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, sedangkan kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi yang diajukan Terbanding lebih banyak didasari dari cerita sehingga saksi-saksi yang demikian dikategorikan sebagai keterangan saksi-saksi **Testimonium de auditu**, hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara berpendapat dapat disandarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 94, bahwa kesaksian tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);
- Bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) karena terdapat beberapa indikator yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tersebut, yaitu:

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Putusan Nomor
12/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pembanding dengan Terbanding;
 2. Antara Pembanding dan Terbanding masing masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
 3. Antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi - saksi Pembanding dan Terbanding yang menyebutkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 1 yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara berpendapat berpisahnya tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding terjadinya sudah sedemikian lama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara berpendapat, dan berkesimpulan permohonan Pembanding tentang mohon izin untuk ikrar talak tersebut harus dinyatakan terbukti dan karenanya dapat dikabulkan, sehingga mengakibatkan putusan verzet Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dalam perkara *a quo* harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan izin ikrar talak Pembanding, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Putusan Nomor
12/Pdt.G/2024/PTA.Ku



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri" Jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut secara *ex officio* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara akan menghukum Pemohon sekarang untuk membayar nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* kepada Terbanding sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini :

Nafkah Iddah

- Bahwa salah satu alasan pengajuan permohonan talak oleh Pemohon / Terlawan sekarang Pembanding karena Termohon / Pelawan sekarang Terbanding pernah dengan laki-laki lain di rumah pada saat Pemohon sedang berada di rumah, namun dalam pemeriksaan saksi-saksi Pemohon / Pembanding yang dipaparkan pada putusan verstek Pengadilan Agama Tanjung Selor hanya saksi pertama Pemohon / Pembanding yang mengetahui pemicu pertengkaran karena kehadiran laki-laki lain dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sementara saksi yang lain tidak mengetahui, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara menilai dalam perkara ini tidak ada indikasi jika Terbanding *nusyuz*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara berpendapat bahwa Terbanding harus dinyatakan tidak *nusyuz*;

1. SEMA Nomor 07 Tahun 2012 pada angka 16 sebagai berikut:

"Kriteria penentuan besaran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran *take*

home

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Putusan Nomor
12/Pdt.G/2024/PTA.Ku



pay suami”;

2. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 pada angka 1.b sebagai berikut:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Pembanding pekerjaannya adalah seorang Peternak, dan dalam perkara di pengadilan sejak pada tingkat pertama sampai pada tingkat banding telah menggunakan jasa *advokat* / pengacara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara berkeyakinan dan berpendapat Pembanding adalah seorang wiraswasta sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara menilai Pembanding adalah orang yang berkemampuan, oleh karena itu Pembanding patut ditetapkan untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* yaitu 3 (tiga) bulan kepada Terbanding sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang *Mut’ah*

- Bahwa segala pertimbangan dalam penentuan nafkah *iddah* tersebut di atas juga diambil alih kembali menjadi pertimbangan tentang penentuan besaran *mut’ah*;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 1987, yang berarti sudah berlangsung selama 37 tahun lebih adalah bukan waktu yang sebentar untuk masa suatu perkawinan, untuk itu patut pula dipertimbangkan sebagai penghibur bagi Terbanding yang akan ditalak oleh Pembanding, sudah barang tentu banyak kenangan yang sulit dilupakan selama dalam pernikahan tersebut, bergaul sebagai suami istri selama masa tersebut dalam membina rumahtangnya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* juga mewajibkan kepada Pembanding untuk memberikan *mut’ah* kepada

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Putusan Nomor
12/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Terbanding, dan untuk kriteria penentuan besaran *mut'ah* dapat merujuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 pada angka 16, antara lain adalah tentang lamanya masa perkawinan;

- Bahwa oleh karena masa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berlangsung lama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara secara *ex officio* mewajibkan Pembanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Terbanding;
- Bahwa untuk menentukan besaran *mut'ah* harus berdasarkan Pasal 149, 152, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 458 K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901 K/Ag/2019 tanggal 19 November 2019 bahwa untuk menentukan besaran *mut'ah* dengan rumusan 1 (satu) bulan nafkah *iddah* dikali 12 bulan, dan hal tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara sebagai pertimbangan sendiri, sehingga nafkah *iddah* yang sudah ditetapkan untuk satu bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 x 12 bulan = Rp18.000.000,00, (delapan belas juta rupiah), untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara menghukum Pembanding untuk membayar *mut'ah* dalam bentuk uang kepada Terbanding sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);.
- Bahwa agar putusan perkara *a quo* terhindar dari hasil yang sia-sia dan untuk melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut sebelum ikrar talak diucapkan, yang dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 yang menyebutkan Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Putusan Nomor
12/Pdt.G/2024/PTA.Ku



bandingnya, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara berpendapat putusan verzet Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe tanggal 19 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriyah* harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini dengan tambahan amar yang selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Terlawan, dan pada tingkat banding dibebankan Pemanding;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan verzet Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe tanggal 19 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perlawanan Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.TSe tanggal 13 Mei

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Putusan Nomor
12/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1445 *Hijriyah* tidak tepat dan tidak beralasan;

3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan tersebut adalah perlawanan yang tidak benar;

4. Menguatkan putusan verstek tersebut, dengan tambahan amar yang selengkapya sebagai berikut :

4.1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

4.2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

4.3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**Terbbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

4.4. Menghukum Pemohon (**Pembanding**) untuk memberikan kewajiban-kewajiban akibat talak kepada Termohon (**Terbanding**) sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

4.4.1. Nafkah selama masa *iddah* selama 3 bulan x Rp1.500.000,00 = Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4.4.2. *Mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

4.5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

5. Membebankan kepada Terlawan semula Pemohon untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1446 *Hijriyah* oleh kami., **Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahmud, S.H., M. Hum** dan **Drs. Zulkifli**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Putusan Nomor
12/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ku tanggal 14 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. Kaspul Asrar**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Mahmud, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. Zulkifli

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Kaspul Asrar

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses = Rp130.000,00

Hlm. 18 dari 17 Hlm. Putusan Nomor
12/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00
Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah)

Hlm. 19 dari 17 Hlm. Putusan Nomor
12/Pdt.G/2024/PTA.Ku